



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 92/PDT/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALUAN Bin HASAN BASRI**, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat/tempat tinggal di Unit I Rk.4 Desa Purwarejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Agama Islam;- -----
2. **ALI BASAH Bin ALUAN**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat/tempat tinggal di Desa Banjar Agung Rt/Rk.03/03, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Agama Islam;- -----
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa insidentil kepada: **RIYANTO Bin MAS AGUS** Umur/Tanggal lahir 42 Tahun/16 Mei 1976, yang beralamat di Kampung Banjar Agung Rt/Rk.03/03, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil masing-masing tanggal 30 Juli 2018;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**—semula **TERGUGAT I, II**;- -----

M E L A W A N :

EVI MARLINI, Umur 44 Tahun, tempat tanggal lahir Kota Solok 12 Maret 1973, Kebangsaan: Indonesia, alamat/tempat tinggal di Desa Banjar Dewa Rt/Rk.02/04, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula **PENGGUGAT**;- -----

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 92/PDT/2018/PT TJK



DAN :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) TULANG BAWANG,

Alamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda
Tulang Bawang;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**—
semula **TERGUGAT III**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak
yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap Para Pemanding semula Tergugat I, II serta Turut
Terbanding semula Tergugat III dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus
2018 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Menggala
Nomor:28/Pdt.G/2017/PN.Mgl., sebagaimana terurai dalam surat gugatannya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya Dasril Rajo Engkang (Alm) yang dikenal juga
dengan panggilan Jen adalah suami dari Penggugat yang mempunyai
tanah kavlingan dengan ukuran 25 m x 75 m = 1875 m² yang terletak di
Gang Mawar Rk. 03 Banjar Agung;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil pembelian dengan Sarnubi
Kampung Bugis Menggala sesuai dengan surat jual-beli tanggal 20 Agustus
1995 dan diketahui oleh Kepala Kampung Banjar Agung yang bernama:
Berandis BSR dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan Hamsah.
 - Sebelah timur berbatas dengan Bebung.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Nagi.
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa – Gang Mawar.



3. Bahwa pada tahun 2000 almarhum suami dan Penggugat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Tulang Bawang untuk membuat sertifikat kemudian Badan Pertanahan telah mengeluarkan pengumuman No. 045.639.a tanggal 25 Mei 2000 diberikan kesempatan selama 60 hari bagi siapa yang keberatan, sesuai daftar pengumuman No. 14/4/2000 tanggal 25 Mei 2000 NIB 08.06.08.01.00840 yang ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Desa Banjar Agung di tandatangani oleh Ir. Muhammad Husen;
4. Bahwa tanah milik Penggugat telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2000 sertipikat No. 979 NIB.08.06.08.01.00840 atas nama: Dasril Rajo Engkang (Alm.)/Jen yang ditandatangani oleh Ir. Muhammad Husen;
5. Bahwa pada tahun 2008 menumpanglah sdr Ansori Aluan/Tergugat I di atas tanah milik suami Penggugat pada bagian belakang untuk membuat batako, sedangkan pada bagian depan kami tempatkan Pak Sutar dan mendirikan bangunan sederhana di atas tanah tersebut;
6. Bahwa setelah batako banyak dibuat oleh Ansori Aluan (Alm) rupanya mempunyai niat tidak baik lalu memagar tanah hak milik suami Penggugat dan pada waktu itu sempat ditegur tapi Ansori Aluan (Alm) bersikeras bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama : Aluan/Tergugat II;
7. Bahwa selesai pembuatan pagar itulah rupanya Allah berkehendak lain Ansori Aluan meninggal dunia dan tanpa mempunyai keturunan, sedangkan istrinya telah meninggal lebih dulu;
8. Bahwa pada tahun 1995 s/d tahun 2015 pak Sutar yang menempati bagian depan tanah milik Penggugat lalu menyerahkan tanah tersebut pada Penggugat oleh karena sudah membeli tanah sendiri dan telah dibangun rumah;
9. Bahwa oleh karena yang membuat pagar adalah Ansori Aluan sudah meninggal dunia lalu kami mencari keluarganya untuk mengganti rugi pagar yang berdiri di atas tanah Penggugat akan tetapi menemui jalan buntu oleh karena tanah tersebut diakui oleh kakak kandung Ansori Aluan (Alm.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ali Basah/Tergugat I, ini jelas-jelas suatu perbuatan melawan hukum yang harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

10. Bahwa atas kejadian penyerobotan ini telah Penggugat laporkan pada Polres Tulang Bawang sesuai laporan : STTLP/267/V/2015/Polda/LPD/RES TUBA;

11. Bahwa tanah milik Penggugat yang diserobot oleh Ansori Aluan (Alm) yang sekarang diakui oleh kakaknya bernama Ali Basah/Tergugat I dengan alasan milik orang tuanya/Tergugat II ukuran adalah 25 m x 25m;

12. Bahwa pada waktu Tergugat I diproses oleh Polres Tulang Bawang maka diminta photo copy surat tanah dan keluarlah lagi sertifikat induk dengan No. 1255 atas nama: Ansori Aluan No. 82/BA/2008 luas 8000 m NIB 08.06.08.01.01.01202 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Tulang Bawang/Tergugat III, sedangkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sesuai sertifikat No. 979 NIB.08.06.08.0.00840 tanggal 1 Agustus 2000 atas nama Dasril Rajo Engkang (Alm)/Jen;

13. Bahwa Penggugat mengajukan ukur ulang pengembalian batas dan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan surat tugas tanggal 27 Juli 2017 No.406/St-08.06?VIII/2017 atas nama Pemohon Evi Marlina dengan sertipikat No. 08.06.08.01.1.00979 pengukuran pengembalian batas No. 2/2017, selanjutnya dinyatakan bahwa :

- Batas-batas tanah gang (barat) Edi Herdiyanto.
- Gang timur M. Samsul AR.
- Utara sertipikat 979/Banjar Agung surat ukur No.05/BA/2000 tanggal 24 April 2000.
- Pada sisi bidang tanah sebelah utara dan sebelah selatan telah berdiri pagar permanen yang berdiri di luar batas bidang tanah.
- Di tengah-tengah bidang tanah ini berdiri pagar permanen yang membagi tanah tersebut dan diakui oleh pihak lain.

14. Bahwa oleh karena tanah yang diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk itu agar pagar yang menjadi pembatas tanah 25 m x 25 m dikembalikan sebagaimana bentuknya semula dalam keadaan kosong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang terbuat dari batako dihancurkan tanpa syarat apapun karena tanah tersebut adalah milik Penggugat.

15. Bahwa agar gugatan ini tidak *terillusoir*, kabur, dan tidak bernilai, demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran 25 m x 25 m yang terletak di Desa Banjar Agung, Gang Mawar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Hamsah.
- Sebelah timur berbatas dengan Bebung.
- Sebelah selatan berbatas dengan Nagi.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa-Gang Rk. 03.

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian baik materil dan moril;

17. Bahwa Penggugat menderita kerugian materil akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II apabila dihitung sejak tahun 2008, ditambah untuk persiapan mengajukan gugatan hingga diajukan gugatan dan sampai dengan putusan nanti dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian untuk ongkos transportasi ke kota Padang hingga kampung halaman kota Solok sebanyak= Rp 70.000,00
- Sewa tanah ukuran 25 m x 25 m sejak tahun 2008 hingga tahun 2017 (14) tahun x Rp 1.000.000,00/tahun.....= Rp 14.000.000,00
- Biaya tak terduga, biaya menghadapi persidangan dan hingga putusan nanti.....= Rp 16.000.000,00
- Total keseluruhan.....= Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

18. Bahwa kerugian moril akibat perbuatan para Tergugat sehingga Penggugat merasa malu tak terhingga dengan tetangga dan teman-teman yang apabila dinilai dengan uang total Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

19. Bahwa Penggugat juga mohon agar dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).



20. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan bersalah untuk itu Penggugat memohon yang menurut hukum agar para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari bila lalai melaksanakan putusan;

21. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan masalah ini untuk mengembalikan tanah milik Penggugat sebelum menempuh jalur hukum untuk itu maka Penggugat berkeinginan untuk agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita jaminan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II (*conservatoir beslag*) berupa: tanah kaplingan dengan ukuran 25 m x 25 m yang terletak di Gang Mawar Rk. 03 Desa Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Hamsah.
 - Sebelah timur berbatas dengan Bebung.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Nagi.
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa-Gang Mawar Rk. 03.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena bersalah agar mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Gang Mawar dengan ukuran 25 m x 25 m dan pagar batako dihancurkan tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sejak tahun 2008 s/d tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian berupa moril yang dialami Penggugat karena merasa malu, dengan tetangga dan teman-teman bila dinilai dengan uang total Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, kasasi, ataupun verzet (*uitvoorbij voorraad*);
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari bila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan Nomor:28/Pdt.G/2017/PN.Mgl. tanggal 16 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan Melawan Hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena bersalah mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di gang Mawar dengan ukuran 25 M2 X 25 M2 dan pagar batako dihancurkan tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sejak tahun 2008 s/d tahun 2017 sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.791.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Para Pemanding semula Tergugat I, II melalui kuasa insidentilnya (RIYANTO Bin MAS AGUS) telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:28/Pdt.G/2017/PN.Mgl. tanggal 30 Juli 2018;- -----

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 92/PDT/2018/PT TJK



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 Nomor:28/Pdt.G/2017/PN.Mgl., secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Tergugat I, II melalui kuasa insidentilnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 20 Agustus 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Agustus 2018, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2018, secara sah dan seksama pula;- -----

Bahwa memori banding Para Pemanding semula Tergugat I, II tersebut pada pokoknya menguraikan keberatannya sebagai berikut:

Adapun alasan pengajuan Upaya Hukum Banding sangat berkaitan dengan tujuan esensial dari upaya tersebut, yaitu :

- a. Untuk Memperbaiki Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Mencegah Kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan;
 - c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum;
- Bahwa Point (a) yang menyatakan untuk memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan Tingkat Pertama, dimana ada kekeliruan dan kehilafan Hakim Tingkat Pertama serta keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, yang mana hal ini terlihat jelas ada saksi yang diajukan oleh Pemanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II dimuka persidangan dibawa sumpah telah memberikan keterangan yaitu Saksi UMAR, sama sekali namanya tidak termuat apalagi keterangannya juga sama tidak termuat didalam putusan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Mgl dimaksud;
- Bahwa Objek sengketa adalah Milik Pemanding, didapat secara sah berdasarkan keturunan dari orang Tuanya yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 25 Agustus 1981, dan selanjutnya Almarhum ANSORI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 6 Juni 1984 dan dibenarkan ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Tua saitu saudara ABDUL SOMAD dan serta berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : Ag.200/217/1984 tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1984 dengan luas 80 M2 x 100M2 =8000M2 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Tua saat itu sdr ABDUL SOMAD, dan Camat Menggala A RIDWAN NAGA BERSENG;

- Bahwa Terbanding/Dahulu Penggugat, dalam surat gugatannya mendalilkan, Objek sengketa milik Suaminya karena diperoleh dan didapat dari Jual Beli dengan saudara SARNUBI, sedangkan Berdasarkan Keterangan saksi SARNUBI dibawa sumpah, dimuka persidangan, saksi SARNUBI menerangkan dan menyatakan sama sekali tidak pernah memperjual belikan tanah objek sengketa dalam perakara a quo kepada Suami Terbanding/Dahulu Penggugat, hal ini juga dikuatkan dengan **Surat Pernyataan SARNUBI (Bukti T.8)** serta dibenrakan keterangan Saksi JISMAN SAID, saksi HAMZAH dan saksi UMAR;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam Perkara Nomor : 28 / Pdt.G / 2017 / PN.Mgl yang dibacakan tanggal 16 Juli 2018, Mengadili sendiri
2. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding / Dahulu Tergugat I dan Tergugat II;
3. Mengabulkan Gugatan Pembading/Dahulu Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 10 September 2018, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada pada tanggal 12 September 2018 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan serta mohon menguatkan putusan a quo;-



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Agustus 2018, dan pihak Pembanding serta Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 4 dan 10 September 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Insidentil Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan diatas;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, terlebih dahulu akan mencermati mengenai gugatan Penggugat yang sekarang adalah Terbanding, yakni mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai batas-batas tanah obyek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam posita dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai tanah kavlingan dengan ukuran 25 m x 75 m = 1875 M² yang terletak di Gang Mawar Rk. 03 Banjar Agung yang diperoleh dari pembelian suaminya (Alm. Dasril Rajo Engkang) dari Sarnubi Kampung Bugis Menggala, dengan batas-batas:



- Sebelah utara berbatasan dengan Hamsah.
- Sebelah timur berbatasan dengan Bebeng.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nagi.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa – Gang Mawar.

Menimbang, bahwa pada posita dalil gugatan angka 13, Penggugat mengajukan ukur ulang pengembalian batas No.2/2017 sebagai berikut:

- Batas-batas tanah gang (barat) Edi Herdiyanto.
- Gang timur M. Samsul AR.
- Utara Sertipikat 979/Banjar Agung Surat Ukur No.05/BA/2000 tanggal 24 April 2000.
- Pada sisi bidang tanah sebelah utara dan sebelah selatan berdiri pagar permanen yang berdiri diluar bidang tanah.
- Ditengah-tengah bidang tanah ini berdiri pagar permanen yang membagi tanah tersebut dan diakui oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa mengenai batas-batas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini belum disebutkan secara jelas, karena batas-batas tersebut diatas merupakan batas secara keseluruhan dari tanah yang didalilkan secara keseluruhan dari Penggugat, sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah dari sebagian tanah keseluruhan tersebut;-

2. Mengenai petitum angka 4:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pula petitum gugatan Penggugat terhadap obyek yang menjadi sengketa dari gugatan ini yakni petitum angka 4 disebutkan: “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena bersalah agar mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Gang Mawar dengan ukuran 25 m x 25 m dan pagar batako dihancurkan tanpa syarat apapun;-

Menimbang, bahwa petitum yang sifatnya “Menyatakan” menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat karena hanya bersifat “declaratoir atau pernyataan”, sehingga tidak mempunyai daya pemaksa atau tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di eksekusi (*Non executable*) yang seharusnya menggunakan kalimat "Menghukum" sehingga mempunyai daya pemaksa. (baca buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi bidang perdata. M.Yahya Harahap,SH. Penerbit PT.Gramedia, Jakarta);-

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai gugatan Penggugat adalah tidak sempurna;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka alasan banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Juli 2018 Nomor:28/Pdt.G/ 2017/PN.Mgl. tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;-

Mengingat, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, *juncto* pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Juli 2018 Nomor:28/Pdt.G/2017/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI:

- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);- -----
- o Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **Senin** tanggal 3 Desember 2018 oleh: **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.** dan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 September 2018 Nomor: 92/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 11 DESEMBER 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **CIK MAMAT YS., S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka. - --

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN RESMI:

d.t.o.

An. Panitera,
Panitera Muda Perdata,
(Tgl. ... - 2018.)

CIK MAMAT YS., S.H., M.H.

Pujiyono

Perincian ongkos perkara:

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 92/PDT/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-"- 6.000,-
- Biaya proses	-"- 139.000,-
Jumlah	<u>Rp.150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)